

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka dapat penulis simpulkan:

1. Sebelum Sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kerangka hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia yang tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam secara konsisten membatasi perjanjian pranikah agar hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat upacara pernikahan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan standar paling ketat di antara ketiganya, dengan mensyaratkan akta notaris dan melarang adanya perubahan apapun terhadap perjanjian tersebut setelah pernikahan berlangsung. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam, meskipun lebih fleksibel terkait bentuk perjanjian, tetap mempertahankan batasan waktu yang serupa mengenai waktu pembuatannya. Menyusul putusan ini, terjadi pergeseran normatif yang mendasar. Ruang lingkup perjanjian perkawinan yang diperbolehkan kini telah diperluas untuk mencakup perjanjian yang dibuat saat perkawinan masih berlaku, yang dikenal sebagai perjanjian pasca perkawinan. Selain itu, notaris diakui berwenang mengesahkan perjanjian dan para pihak diberi kebebasan menentukan kapan perjanjian mulai berlaku.

2. Dalam Putusan No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, hakim menolak gugatan dengan alasan perjanjian cacat formil karena tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, serta isi perjanjian dianggap bertentangan dengan Pasal 158 KHI. Namun, pertimbangan terkait cacat formil tersebut sudah tepat. Namun dalam beberapa doktrin hukum yang berkembang, pencatatan pada dasarnya hanya berfungsi untuk melindungi pihak ketiga, bukan sebagai syarat sahnya perjanjian antara para pihak. Selama syarat sah perjanjian terpenuhi, perjanjian tetap mengikat secara internal. Di sisi lain, hakim juga tidak mengkaji secara mendalam sifat Pasal 158 KHI, apakah bersifat memaksa atau dapat disimpangi melalui kesepakatan para pihak. Padahal, jika dipandang sebagai aturan yang tidak memaksa, maka kesepakatan mengenai pembagian penghasilan tetap dimungkinkan. Selain itu, potensi adanya cacat kehendak dalam proses penandatanganan juga tidak dianalisis secara memadai. Meskipun demikian, hasil akhir penolakan gugatan pada dasarnya tetap dapat dibenarkan. Hal ini karena perjanjian dibuat sebelum Putusan MK berlaku, sehingga tidak dapat diberlakukan secara surut. Selain itu, perjanjian yang baru berlaku pada saat perceraian secara konsep tidak tepat dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan, melainkan lebih sebagai kesepakatan mengenai akibat perceraian. Dengan demikian, meskipun pertimbangan hakim kurang tepat, kesimpulan akhirnya masih dapat dipertahankan dengan dasar argumentasi yang lebih kuat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama dalam hal kepastian keberlakuan perjanjian

perkawinan yang dibuat pasca perkawinan. Temuan skripsi menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK 69/2015 telah memberikan legitimasi konstitusional atas keberlakuan perjanjian kawin pasca perkawinan, namun hingga saat ini belum ada aturan teknis-operasional yang mengatur secara jelas kapan dan bagaimana perjanjian tersebut mulai berlaku, baik terhadap para pihak maupun terhadap pihak ketiga. Kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera merevisi Pasal 29 UU Perkawinan guna memberikan kepastian hukum mengenai saat berlakunya perjanjian kawin pasca perkawinan.

2. Bagi Kantor Urusan Agama dan Instansi Pencatat Perkawinan, skripsi ini menemukan bahwa salah satu akar permasalahan dalam perkara Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs adalah ketiadaan prosedur teknis pencatatan *postnuptial agreement* yang jelas di tingkat KUA. Meskipun Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/5876/Dukcapil Tahun 2017 telah membuka kemungkinan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung, implementasinya di lapangan masih belum seragam. KUA dan instansi pencatat perkawinan perlu menyusun standar operasional prosedur yang jelas mengenai tata cara pencatatan *postnuptial agreement*, termasuk persyaratan dokumen dan jangka waktu pencatatannya, sehingga masyarakat tidak dirugikan hanya karena ketiadaan prosedur yang seharusnya disediakan oleh negara.
3. Bagi Hakim dan Lembaga Peradilan Salah satu temuan kritis dalam skripsi ini adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menolak seluruh tuntutan Penggugat semata atas dasar cacat formil, tanpa mengeksplorasi apakah perjanjian yang tidak didaftarkan tetap dapat

mengikat secara *inter partes* antara suami dan istri berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Hakim juga tidak mendalami apakah Pasal 158 KHI bersifat *dwingend recht* yang memaksa ataukah *regelend recht* yang dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kedepan, hakim yang memeriksa perkara serupa hendaknya melakukan pengujian yang lebih komprehensif dan tidak berhenti pada temuan cacat formil semata. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

4. Bagi Notaris, perjanjian perkawinan yang dibuat hanya di bawah tangan, seperti dalam perkara ini, tidak memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta otentik. Notaris memegang peran krusial tidak hanya dalam menuangkan kehendak para pihak, tetapi juga memastikan klausul dirumuskan secara jelas, terukur, dan tidak bertentangan dengan hukum. Khususnya, notaris wajib memberikan penyuluhan mengenai kewajiban pencatatan perjanjian ke Pegawai Pencatat Perkawinan setelah akta dibuat, karena ketiadaan pencatatan menjadi titik lemah penentu dalam perkara ini. Notaris juga perlu berhati-hati merumuskan klausul non-harta agar tidak melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan.
5. Bagi Masyarakat, ketidaktahuan prosedural terbukti menjadi penyebab utama kegagalan Penggugat dalam memperoleh haknya. Masyarakat yang ingin membuat *postnuptial agreement* perlu memahami bahwa perjanjian tersebut bukan sekadar dokumen kesepakatan biasa, melainkan instrumen hukum yang memerlukan pemenuhan syarat formil dan materiil tertentu

agar dapat ditegakkan di pengadilan. Konsultasi dengan notaris atau advokat sejak awal pembuatan perjanjian, serta pengurusan pencatatan ke KUA atau instansi terkait setelah akta ditandatangani, adalah langkah yang tidak boleh dilewatkan demi menjamin perlindungan hak-hak yang ingin diamankan melalui perjanjian tersebut.

6. Bagi Akademisi dan Peneliti selanjutnya, skripsi ini mengidentifikasi setidaknya dua celah kajian yang masih terbuka. Pertama, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang baru berlaku pada saat perceraian dari perspektif harmonisasi hukum perdata umum dan hukum keluarga Islam, terutama terkait apakah klausul penyerahan penghasilan dapat dikesampingkan dari batasan Pasal 158 KHI berdasarkan asas *regelend recht*. Kedua, diperlukan kajian komparatif dengan negara yang telah memiliki pengaturan *postnuptial agreement* yang matang, sebagai referensi konkret bagi pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian lanjutan di bidang ini diharapkan dapat berkontribusi nyata pada penguatan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak dalam perkawinan.

